

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
– DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN BENGKULU UTARA
2025**

Kpt 8 TAHUN 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022, Perpres Nomor 33 Tahun 2022, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 16 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/2016, Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022;
- Menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. Tim Pembina bertugas: a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara; b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Tim Teknis bertugas: a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. Melakukan pengungkapan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 9 Januari 2025.